



## BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 421/187 Tahun 2010

TENTANG

PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAN SE KABUPATEN KOLAKA UTARA

### BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Taman Kanak-Kanak maka dipandang perlu memperluas akses pendidikan melalui Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kolaka Utara
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten Kolaka Utara maka perlu diterbitkan persetujuan / izin operasional.
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1998 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Perturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.



### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama** : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada Taman Kanak-Kanak *sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini* untuk beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua** : Tempat dan Lokasi Taman Kanak-Kanak tersebut tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan *diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal : 8 Juli 2010

  
**BUPATI KOLAKA UTARA**  
  
**RUSDA MAHMUD.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
5. Arsip



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1998 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Perturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.



### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama** : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada Taman Kanak-Kanak *sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini* untuk beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua** : Tempat dan Lokasi Taman Kanak-Kanak tersebut tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan *diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal : 8 Juli 2010

  
**BUPATI KOLAKA UTARA**  
  
**RUSDA MAHMUD.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
5. Arsip

NO	Nama Sekolah/ Madrasah/	Kecamatan
1	2	3
53	TK AL FATAYAH SAPOIHA	WATUNOHU
54	TK ISLAM ZAYDAN SAMATURU	WATUNOHU
55	TK TUNAS PERTIWI LAHABARU	WATUNOHU
56	TK AL ISLAM TAMBUHA	WATUNOHU
57	TK DHARMA WANITA PERMATA BUNDA	WATUNOHU
58	TK KUNCUP MEKAR OLO-OLOHO	PAKUE
59	TK DHARMA WANITA OLO-OLOHO	PAKUE
60	TK NEGERI PEMBINA OLO-OLOHO	PAKUE
61	TK AL HIDAYAH TOAHA	PAKUE
62	TK AL HIKMAH DESA ALIPATO	PAKUE
63	TK KUNCUP PERTIWI DESA MIKUASI	PAKUE
64	TK AISIYAH KOSALI	PAKUE
65	TK AL IKHLAS KASUMEETO	PAKUE
66	TK GRAHA ANANDA KOSALI	PAKUE
67	TK AL HIKMA MAJAPAHIT	PAKUE TENGAH
68	TK MADANI PASAMPANG	PAKUE TENGAH
69	TK NURUL HIDAYAH SAMATURU LATALI	PAKUE TENGAH
70	TK AR RAHMA TO'LEMO	PAKUE TENGAH
71	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL LANIPA	PAKUE TENGAH
72	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL PAOLANGI	PAKUE TENGAH
73	TK ATTAHIRIAH LABIPI	PAKUE TENGAH
74	TK ATTARBIYAH LABIPI	PAKUE TENGAH
75	TK AR RAHIM	PAKUE UTARA
76	TK MADINATUL ISLAM KALO	PAKUE UTARA
77	TK AL HIKMAH TEPOSUA	PAKUE UTARA
78	TK AN NISA LAWATA	PAKUE UTARA
79	TK AR RAHMAH MATALEUNO	PAKUE UTARA
80	TK NURSALIHIN PUUNDOHO	PAKUE UTARA
81	TK AL HADID	PAKUE UTARA
82	TK AL IKHWAN DESA LELEWAWO	BATU PUTIH
83	TK HARAPAN KITA LATOWU	BATU PUTIH
84	TK. MANDIRI KEL. BATU PUTIH	BATU PUTIH
85	TK MEOHAI MOSIKU	BATU PUTIH
86	TK AL HIKMAH TOLALA	TOLALA
87	TK ALHIDAYAH	TOLALA
88	TK KHAIRUNNISA	POREHU
89	TK AL ISLAM PONGGI	POREHU

Lasusua, 08 Juli 2010

